



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/1943 -Disdik/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin: Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
 - Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Anak Bangsa Cinta Bangsa Indonesia Nomor : 002/YABCB/IV/2017 Tanggal 18/04/2017 Yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cileunyi
 - Surat Rekomendasi dari UPT TK,SD dan NF Kecamatan Cileunyi Nomor : 421.1/222/VI/PTTK,SD dan NF Tanggal 09/06/2017
 - Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cileunyi Nomor : 421.1/352/Kec.
 - Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Nomor : 451.2/322/VI/Kesra

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Yayasan : " ANAK BANGSA CINTA BANGSA INDONESIA "
 - Nama Ketua : Duwi Suwarno, S.MB.
 - Alamat : Jl. Kawling Sadang RT.005 RW.002 Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
 - Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN CINTA BANGSA "
 - Nama Pengelola : Wulan Ansy-Fadillah, SH.
 - Alamat : Jl. Kawling Sadang RT.005 RW.002 Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Kedua

- Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 24 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga

- Pemegang ijin ini Wajib mentaati :

- Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak 20 Juni 2017 Sampai Dengan 21 Juni 2019

Keempat

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Lampiran

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Cileunyi